



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : I S , Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten S /, 05 April 1965, Jenis Kelamin : L, Agama : K , Pekerjaan : K S , Alamat Kabupaten B , telah memberikan kuasa kepada Tatin Suprihatin S.H., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 07/Lbh-fmmi/SK/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah nomor register : 423/SK/2021/PN Bkn.

Lawan

Nama : R B S , Tempat/Tanggal Lahir : S /25 Februari 1976, Jenis Kelamin : P , Alamat : Kabupaten K , Pekerjaan : irt, Agama : K , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh pihak ;
- Setelah mendengar pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 November 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 November 2021, di bawah Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Bkn telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan S ( GKPS ) Resort SM, Nomor surat Reg.Res.No, 64/15-1/94, tertanggal 24 September 1994 , dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten B Nomor : 355/2007- Md , tertanggal 14

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007, dan sampai saat gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, ( *Vide Bukti* );

2. Bahwa sudah dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan alasan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijdohkn oleh Saudara Laki- laki Penggugat yang bernama JS, akan tetapi Penggugat meminta kepada kakak perempuannya yakni DS untuk menasehati Tergugat pada awal Pernikahan tersebut dan mereka Tinggal bersama Kakak Penggugat selama 3 ( tiga ) bulan dan akhirnya keadaan Rumah tangga Penggugat dan tergugat membaik.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat baru menikah tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini ada di karuniai keturunan 4 ( empat ) orang anak yakni :
  - PS ( Perempuan ) Lahir pada Tanggal 15 – 11- 1995
  - DS ( laki laki ) , Lahir pada tanggal 18 – 04- 1997.
  - NS ( Perempuan ) , Lahir pada Tanggal 30 – 11- 2000
  - JS ( Laki-laki ) lahir pada tanggal 03 – 12- 2002.
4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang kurang harmonis .dan seiring waktu berjalan , maka pada Tahun 2010 ,sudah mulai ada kejanggalan dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Kontraktor dan harus bekerja ( Mandah ) di Bangko selama 14 hari , dan suatu saat Penggugat Pulang Kerja ( Mandah ) putri Sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama PS berkeluh kesah keada Penggugat bahwa Tergugat sering meninggalkan Rumah dan selalu pulang malam, dan itu dilakukan Tergugat pada saat Penggugat Bekerja ( Mandah ) .
5. Bahwa setelah seringya anak sulung mereka mengadukan akan Hal Tergugat sering Pergi dari rumah kepada penggugat , maka Penggugat berusaha menyelidiki dari tahun 2010, sampai bulan Maret 2018 yang akhirnya dengan mata kepala sendiri Penggugat melihat Tergugat bersama dengan pria lain ( kekasihnya ) yang bernama S
6. Bahwa dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat , maka pada tanggal 10 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bercerai yang ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dan dihadapan para saksi ( *Vide Bukti* );

7. Bahwa Keluarga Penggugat pernah mendatangi Keluarga Tergugat dengan maksud untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangga mereka bisa bersatu kembali seperti semula , akan tetapi Pihak tergugat dan Keluarga Tergugat tidak menerima perdamaian tersebut.
8. Bahwa Setelah sekian lamanya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat keadaan tidak berubah , akan tetapi bertambah tidak karuan dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah , Tergugat menyatakan akan tetap menjalin hubungan dengan kekasih barunya, dan tanggal 10 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Bercerai sampai dengan saat Gugatan ini saya ajukan ke pengadilan Negeri B untuk mengesahkan perceraian Antar penggugat dan Tergugat .
9. Bahwa Penggugat saat itu tetap bersabar,mengharapkan mungkin Pernikahan ini masih bisa di perbaiki kembali,bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 4 ( empat ) tahun ini ,maka Penggugat berkeyakinan tidak mungkin bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat,sebagaimana yang di harapkan oleh setiap keluarga,maka sangatlah beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di nyatatakan putus oleh perceraian.
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan,tetapi niat baik Penggugat tidak di hargai Tergugat,Untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU no 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

11. Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan yang menyatakan :

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat (1) : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*

*Ayat (2): " Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*

12. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan alasan sebagai berikut :

*Pasal 19 huruf f : " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*

13. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum , maka sudah sepantas dan selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mmembebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo kepada Tergugat ;

14. Bahwa berdasarkan Dalil – dalail dan alasan yang jelas tersebut di atas,maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan S ( GKPS ) Resort SM , Nomor surat Reg.Res.No, 64/15-1/94, tertanggal 24 September 1994 , dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten B Nomor : 355/2007- Md , tertanggal 14 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan Kepada Para Pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten B guna memperoleh akte perceraian ;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain ( *Refurte Aan Het Qorded Rechts* ) Mohon Putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 04 November 2021 untuk persidangan tanggal 09 November 2021, Risalah Panggilan tanggal 16 November 2021 untuk persidangan tanggal 23 November 2021, Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 November 2021 untuk persidangan tanggal 30 November 2021, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 2 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 07 Desember 2021, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama IS, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 1403092809070019 atas nama Kepala Keluarga IS, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberkatan Perkawinan Reg.res Nomor 6/15-l/94 antara IS dengan RS, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara IS dengan RS, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian antara RS dengan IS, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji/bersumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun kapan tanggal pastinya saksi tidak tahu.
- Bahwa, antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa, saksi sudah tidak pernah berjumpa lagi dengan tergugat.
- Bahwa, saksi pernah ditunjukkan bukti surat P-5 oleh penggugat.
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- bahwa, semua anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- bahwa, Penggugat belum menikah hingga saat ini;
- bahwa, saksi tidak tahu sekarang tergugat tinggal dimana, saksi sudah lama tidak melihat tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. Saksi 2, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2018.
- Bahwa, saat ini Tergugat tinggal di Flamboyan.

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan marga Simatupang, karena saksi pernah melihat mereka bersama-sama.
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan bukti surat P-5.
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- bahwa, semua anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- bahwa, Penggugat belum menikah hingga saat ini;
- bahwa, saksi tidak tahu sekarang tergugat tinggal dimana, saksi sudah lama tidak melihat tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkelanjutan dan pada tanggal 10 Mei 2018 Penggugat dan tergugat membuat kesepakatan bercerai, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Panggilan tanggal 04 November 2021 untuk persidangan tanggal 09 November 2021, Risalah Panggilan tanggal 16 November 2021 untuk persidangan tanggal 23 November 2021, Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 November 2021 untuk persidangan tanggal 30 November 2021, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 2 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 07 Desember 2021, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Pemberkatan perkawinan, dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan saksi 1 serta saksi 2 yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-2, P-3, dan P-4 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan Penggugat

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 355/2007-Md antara IS dengan RS yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten B , sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403092809070019 atas nama Kepala Keluarga IS, yang dihubungkan dengan keterangan saksi 1 serta saksi 2 bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 4 (empat) orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan dari bukti surat P.5 berupa Surat Kesepakatan Perceraian antara RS dengan IS yang didukung oleh keterangan saksi 1 serta saksi 2 yang menjelaskan bahwa

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sudah berpisah rumah, dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan S ( GKPS ) Resort SM, Nomor surat Reg.Res.No, 64/15-1/94, tertanggal 24 September 1994 , dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten B Nomor : 355/2007- Md , tertanggal 14 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang pada puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan anak-anak ditinggal bersama Penggugat, dan bahkan hingga gugatan ini diajukan Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) Penggugat meminta Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten B guna memperoleh akta perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan pada amar putusan yaitu memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten b;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan S ( GKPS ) Resort SM , Nomor surat Reg.Res.No, 64/15-1/94, tertanggal 24 September 1994 , dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten B Nomor : 355/2007- Md , tertanggal 14 Nopember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dicatatkan dalam akte yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H dan Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Bkn tanggal 03 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,  
Zubir Amri S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh  
Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	1.000.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	10.000,- +
Jumlah .....	Rp.	1.120.000,-

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 57/Pdt.G/2021/PN Bkn.